



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kebumen Tahun 2023 selesai disusun.

Tujuan dari LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama tahun 2023 dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pertama, indikator indeks SPBE dari target 3,45 terealisasi 3,70 (107,24%) atau sangat baik. Kedua, untuk indikator persentase OPD yang mengisi website Satu Data, tercapai 100% (baik). Ketiga, indikator persentase desa dan kelurahan yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam layanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan dari target 61,30 tercapai 70,65 (115,25%) atau sangat baik. Capaian kinerja ini dapat menjadi modal untuk peningkatan kinerja instansi di masa mendatang. Untuk melihat kinerja secara rinci dapat dilihat dalam Buku Laporan ini.

Semoga LKjIP Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kebumen, 24 Januari 2024


KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
Sukanto
SUKAMTO, S.Sos, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran umum Organisasi.....	1
1.2 Fungsi Strategis.....	9
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2 Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2. Saran.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumberdaya ASN ASN Dinas Kominfo.....	9
Tabel 1.2 Strategi dan Kebijakan Diskominfo Tahun 2021-2026.....	10
Tabel 2.1 Rencana Program,Kegiatan Subkegiatan Diskominfo TA 2023.....	15
Tabel 2.2 IKU Diskominfo.....	18
Tabel 2.3 Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023.....	18
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kominfo TA 2023.....	19
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kerja.....	22
Tabel 3.2 Capaian IKU Tahun 2023.....	24
Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya.....	26
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	27
Tabel 3.5 Analisis, Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	29
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan.....	30
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Sususnan Organisasi Dinas Kominfo	3
Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Indeks SPBE Tahun 2023.....	28
Gambar 3.2 Perbandingan Indeks SPBE Kab.Kebumen & Nasional.....	40
Gambar 3.3 Nilai Final Evaluasi <i>Smart City</i> 202-2023.....	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Pokok, dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 tahun 2021 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Informasi Publik;
 - 2) Subkoordinator Komunikasi Publik; dan
 - 3) Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik;
- d. Bidang Pengembangan Informatika, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika;
 - 2) Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data; dan
 - 3) Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kominfo

3. Uraian Tugas

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;

- 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran; dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi informasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- 2) pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
- 3) pelaksanaan kerjasama informasi dengan media massa;
- 4) pengelolaan konten;
- 5) pengelolaan saluran komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
- 6) audit komunikasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 7) pengelolaan saluran komunikasi publik non Pemerintah Daerah;
- 8) pengembangan kemitraan komunikasi dengan media di lingkup Daerah;
- 9) pengembangan kapasitas komunikasi sosial pada komunitas strategis Daerah;
- 10) pengelolaan database informasi publik;
- 11) pengelolaan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- 12) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan

kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Informasi Publik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang informasi publik. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang informasi publik;
- 2) Subkoordinator Komunikasi Publik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang komunikasi publik; dan
- 3) Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan media.

c. Bidang Pengembangan Informatika

Bidang Pengembangan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan informatika.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) layanan infrastruktur dasar data center;
- 2) *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- 4) layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- 5) pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
- 6) penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city*;
- 7) layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;

- 8) layanan manajemen data dan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 9) pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi;
- 10) integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- 11) penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Daerah;
- 12) pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- 13) pengembangan data statistik daerah;
- 14) layanan keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 15) pengendalian dan pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan warung internet, warung seluler dan jasa telekomunikasi lainnya;
- 16) pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian;
- 17) tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 18) melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 19) melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 20) sosialisasi persandian dan keamanan informasi;
- 21) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Informatika dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Informatika. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika;

- 2) Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang statistik dan integrasi data;
- 3) Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur. Jumlah pegawai yang bekerja sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 51 (lima puluh satu) Petugas Penunjang Kegiatan (P2K).

Tabel 1.1. Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen

NO	JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN				JUMLAH
		II	III	IV	IX	SLTA	D3	D4/S1	S2	
1.	Kepala Dinas			✓					✓	1
2.	Sekretaris Dinas			✓					✓	1
3.	Kepala Bidang		✓					✓		2
4.	Kepala SubBagian		✓					✓		2
5.	Subkoordinator		✓	✓				✓	✓	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	✓	✓				✓	✓		3
7.	Jabatan Fungsional Umum	✓	✓		✓	✓	✓	✓		7
TOTAL										20

B. Fungsi Strategis

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah.

Tabel 1.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan infrastruktur layanan pemerintahan yang mendukung penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> b. Penyusunan dokumen proses bisnis yang merupakan dokumen yang mengintegrasikan proses bisnis seluruh sistem elektronik di internal Pemda c. Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia
2.	Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan desiminasi data statistik daerah.	<ul style="list-style-type: none"> d. Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan desiminasi data statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif
3.	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelaksanaan manajemen keamanan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan berbasis elektronik dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi e. Peningkatan penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Pelayanan Dinas Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan hasil analisis Gambaran Pelayanan PD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PD, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Permasalahan Dinas Kominfo

Urusan	Permasalahan
Urusan Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1) Kurangnya pedoman formal untuk manajemen SPBE, seperti pedoman manajemen risiko, manajemen asset TIK, kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK.2) Kurangnya rujukan dan panduan; belum tersedianya pedoman formal menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan, karena tidak ada rujukan dan panduan yang jelas.
Urusan Statistik	<ol style="list-style-type: none">1) Keterbatasan anggaran, SDM, dan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta kegiatan pengelolaan data2) Rendahnya kesadaran dan keterlibatan beberapa stakeholder terkait dapat menghambat kesuksesan program Satu Data.3) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antarn instansi dapat menghambat integrasi data secara menyeluruh.
Urusan Persandian	<ol style="list-style-type: none">1) Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terkait tanda tangan elektronik dapat menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi ini oleh kepala desa dan masyarakat di Kabupaten Kebumen.2) Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat desa dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik, memerlukan investasi dalam pembaruan dan peningkatan teknologi.3) Keprihatinan terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi dapat menjadi hambatan, khususnya jika masyarakat atau pemerintah desa merasa kurang yakin terhadap keamanan penggunaan tanda tangan elektronik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan dengan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka Dinas Kominfo berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1. Rencana Strategis

Untuk mencapai tujuan suatu perencanaan, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Kebumen periode 2021-2026. Terkait penganggaran bagi kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tersebut, akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

a. Reviu terhadap Visi Misi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan-tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi juga merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Dalam rangka melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Mandiri, dan Berahlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera; yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri; mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri,

nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak; menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi;
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dari kelima Misi tersebut maka misi yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kebumen yaitu misi kesatu, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026 dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan terwujudnya birokrasi yang kapabel yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026.

b. Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026, maka ditetapkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021–2026 sebagai berikut.

Tabel 2.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program	Kegiatan	Subkegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kepegawaian Perangkat Daerah	5) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Bahan

		<p>Logistik Kantor</p> <p>9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>10) Penyediaan Bahan/Material</p> <p>11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah</p>
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<p>12) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<p>14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
		<p>17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>18) Pemeliharaan Mebel</p> <p>19) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>20) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<p>21) Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p> <p>22) Pelayanan Informasi Publik</p> <p>23) Penyelenggaraan Hubungan</p>

		Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 26) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektor
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 29) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan urusan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. IKU pada masing-masing urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kebumen sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Diskominfo

Urusan	IKU
Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE
Statistik	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> satu data sesuai SOP
Persandian	Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	3,45
Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> satu data sesuai SOP	100%
Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa	61,30%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang berpedoman pada IKU dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen 2021-2026.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan :								
	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,45	3,45				3,45
	Sasaran:								
	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,45	3,45				3,45
2	Tujuan								
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00	84,00				84,00
	Sasaran								
	Meningkatnya pengelolaan web site satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	Persentase	100%	100%	75%	25%		
3	Tujuan								
	Terwujudnya	Nilai SAKIP	Nilai	69,00	69,00				69,00

	birokrasi bersih dan akuntabel								
	Sasaran								
	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	Persentase	61,30%	61,30%	55,44%	5,21%		0,65%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.789.358.000,-	4.962.087.000,-	APBDP
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.007.000.000,-	5.656.843.000,-	APBDP
3.	Program Aplikasi Informatika	2.975.042.000,-	3.061.125.000,-	APBDP
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.500.000,-	83.500.000,-	APBDP
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	174.000.000,-	174.000.000,-	APBDP
	Jumlah Anggaran	11.297.882.000	13.937.555.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber : Permen PAN & RB No.54 Tahun 2014

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Capaian IKU Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,45	3,70	107,24	Sangat Baik	KepmenPAN-RB nomor 13 Tanggal 11 Januari 2024
2	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
3	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	%	61,30	70,65	115,25	Sangat Baik	Diskominfo Kab. Kebumen

Capaian indikator sasaran meningkatnya indeks SPBE 107,24% dari target nilai indeks SPBE 3,45 (kategori baik) terealisasi 3,70 (sangat baik). Ketersediaan infrastruktur SPBE dan terdapatnya regulasi terkait implementasi SPBE merupakan faktor pendorongnya.

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator sasaran meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi 115,25% dari target 282 desa/kelurahan terealisasi 325 desa/kelurahan yang sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa. Sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi telah meningkatkan jumlah desa/kelurahan mempunyai SSL (*Secure Socket Layer*) yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman antara *website* dan *browser*.

2. Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,42	3,05	89,18	3,43	3,44	100,30	3,45	3,70	107,24
2.	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	16,74	17,39	103,88	38,91	39,56	101,67	61,30	70,65	115,25

Bila dilihat dari tabel 3.3., capaian indikator kinerja Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa mengalami peningkatan dari 17,39% pada tahun 2021 menjadi 70,65% pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja Indeks SPBE juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai indeks SPBE 3,05 menjadi 3,70 pada tahun 2023.

3. Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,70	3,60	102,27
2.	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	70,65	100,00	70,65



Gambar 3. Perbandingan Capaian Indeks SPBE Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan capaian Indeks SPBE Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Provinsi Semarang adalah lebih rendah (15,14%), tetapi jika dibandingkan dengan Pemkab Purworejo capaian indeks Kabupaten Kebumen lebih tinggi 13,78% dan capaiannya 9,2% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemkot Magelang.

4. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tabel 3.5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,45	3,70	107,24	Masih lemahnya domain manajemen SPBE, yang meliputi penerapan manajemen SPBE dan audit TIK	Menyusun dokumen pedoman Manajemen SPBE dan audit TIK
2	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	Belum semua produsen data (OPD) mengumpulkan data tepat waktu	Pembinaan dan pelatihan statistik
3	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	61,30	70,65	115,25	Beberapa desa belum mempunyai SSL (<i>Secure Socket Layer</i>) yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman antara <i>website</i> dan <i>browser</i>	Sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Indeks SPBE		Indeks SPBE	107,24%	Menunjang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 kegiatan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 unit	Menunjang
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	Menunjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		Daerah			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Menunjang
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	106,49%	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	164 PPID OPD dan desa	Menunjang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	115,02%	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	7 paket	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	100%	Menunjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		Kabupaten/Kota			
2	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data		Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 dokumen	Menunjang
3	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi		Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa	115,25%	Menunjang
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase desa yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi desa	115,25%	Menunjang
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	325 desa dan kelurahan	Menunjang

Adapun untuk capaian kegiatan, dari 12 kegiatan terdapat 7 kegiatan yang capaian kinerjanya 100% yaitu kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (6 kegiatan) dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial (1 kegiatan). Sedangkan capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengelolaan IKP dan Pengelolaan Aplikasi Informatika capaiannya di atas 100%. Target kinerja kegiatan adalah target pada DPA dan DPPA TA 2023. Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 dokumen realisasi 10 dokumen yaitu Renja TA 2024, RKA TA 2023, RKAP TA 2023, DPA TA 2023, DPPA TA 2023, LKJIP TA 2023, LPPD TA 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, dan Dokumen Rakor POP;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 bulan realisasi 12 bulan;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, target 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan, meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target 2 unit realisasi 6 unit yaitu pengadaan *drone* 1 unit, *Integrated Receiver Decoder* 1 unit, Laptop *Core i7 ASUS* 1 unit, Lemari Arsip 2 Pintu 1 unit, rak besi 1 unit, dan *Scanner Workstation* 1 unit.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan realisasi 12 bulan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan 21 unit kendaraan roda 2 dan 11 unit kendaraan roda 4, pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan rehabilitasi gedung kantor;
8. Kegiatan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik target 154 PPID OPD dan Desa dalam kondisi baik, realisasi 164 PPID OPD dan Desa. Kegiatan ini terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan hasil 11.315 jam siar Kebumen TV dan Radio In FM selama 1 tahun; 2) Pelayanan Informasi Publik dengan hasil 164 PPID OPD dan Desa dalam kondisi baik; dan 3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Kemitraan dan Media Komunitas dengan realisasi 8 kali pertemuan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat 1 kali) dan FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional 7 kali);
9. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi 7 paket pengadaan, yang terdiri dari pengadaan sewa koneksi internet untuk koneksi IP transit (utama), pengadaan sewa koneksi internet untuk koneksi IP transit (*redundant*), pengadaan jasa *maintenance tower wireles*, pengadaan jasa *maintenance data center*, pengadaan jasa *maintenance link*, Pengadaan jasa *maintenance* tiang fiber optik, dan pengadaan suku cadang peralatan jaringan.
10. Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memelihara 100 aplikasi aktif pendukung SPBE dari target 96 aplikasi. Terdiri dari 2 subkegiatan yakni 1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik; dan 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah.

Penyebab keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023, yaitu komitmen pimpinan yang tinggi dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Statistik / Satu Data

Implementasi Satu Data di Kabupaten Kebumen telah mencapai langkah signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 tahun 2021. Selain itu, juga telah terbentuk Forum Satu Data Kebumen yang diatur melalui Surat Keputusan Bupati. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan data, Kepala Dinas Kominfo juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Inovasi ini melibatkan pembentukan portal resmi satudata.kebumenkab.go.id, yang menjadi sarana utama untuk menampung, mengelola, dan menyebarluaskan data. Portal Satu Data telah dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah (100%) di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menciptakan landasan hukum, kelembagaan, dan infrastruktur digital yang kokoh untuk mewujudkan integrasi dan pemanfaatan data yang holistik di Kabupaten Kebumen.

a) Faktor Pendorong

- 1) Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021: Adanya Perbup yang mengatur Satu Data Kabupaten Kebumen menjadi pendorong utama untuk implementasi konsep Satu Data. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan Satu Data.
- 2) Forum Satu Data Kebumen: Keberadaan SK Bupati yang membentuk Forum Satu Data memberikan wadah formal bagi kolaborasi dan koordinasi antarstakeholder dalam pengelolaan data.
- 3) Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan Data: SK Kepala Dinas Kominfo yang mengatur

petunjuk teknis memberikan pedoman operasional yang jelas untuk pengelolaan data, meningkatkan efisiensi dan kualitas data.

- 4) Portal Resmi Satu Data: Adanya portal satudata.kebumenkab.go.id menciptakan infrastruktur digital yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data secara terpusat dan terintegrasi.
- b) Hambatan
- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, SDM, dan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta kegiatan pengelolaan data
 - 2) Tingkat Kesadaran dan Keterlibatan Stakeholder: Rendahnya kesadaran dan keterlibatan beberapa stakeholder terkait dapat menghambat kesuksesan program Satu Data.
 - 3) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi dapat menghambat integrasi data secara menyeluruh.
- c) Upaya Untuk Meningkatkan
- 1) Optimalisasi Sumber Daya: Meningkatkan alokasi anggaran, peningkatan kompetensi SDM, dan investasi dalam teknologi guna mendukung infrastruktur data yang lebih kuat.
 - 2) Sosialisasi dan Pelibatan Stakeholder: Melakukan program sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 - 3) Penguatan Koordinasi Antar Instansi: Membentuk mekanisme koordinasi yang efektif antarinstansi untuk memastikan keselarasan dan kerjasama dalam pengelolaan data.
 - 4) Pemantapan Portal Satu Data: Terus melakukan pemantapan dan pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik.

2. Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen telah diimplementasikan sampai kepala desa, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara sebagai PSrE. Manfaat utama dari penggunaan tanda tangan elektronik bagi kepala desa adalah percepatan layanan administrasi desa melalui aplikasi Desa Online Kebumen. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses administratif, tetapi juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat desa dalam mengajukan berbagai permohonan dan mendapatkan pelayanan secara digital. Dengan demikian, implementasi tanda tangan elektronik menjadi langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Per Januari 2024 sebanyak 361 Kepala Desa atau 80,4% dari jumlah total 449 desa di Kabupaten Kebumen telah diterbitkan tanda tangan elektronik dan dapat diimplementasikan untuk mempercepat pelayanan administrasi desa melalui aplikasi desa online kebumen. Sebagai monitoring atas penggunaan tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen dapat diakses melalui <https://sitektonik.kebumenkab.go.id/>.

a) Faktor Pendorong

Faktor pendorong paling utama dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Kebumen adalah komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah hal ini dibuktikan dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk menandatangani dokumen elektronik. Selain factor utama tersebut, juga terdapat beberapa factor pendorong lain:

- 1) Dukungan Regulasi: Adanya dukungan regulasi yang memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik, seperti peraturan yang memfasilitasi legalitas dan pengakuan tanda tangan elektronik, memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi.
 - 2) Kemajuan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pendorong signifikan untuk mengadopsi tanda tangan elektronik, memungkinkan proses administratif menjadi lebih efisien dan modern.
 - 3) Kerjasama dengan Instansi Terkait: Kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara menjadi pendorong penting, karena memperkuat dukungan dan pemahaman teknis yang diperlukan untuk implementasi tanda tangan elektronik.
- b) Hambatan
- 1) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terkait tanda tangan elektronik dapat menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi ini oleh kepala desa dan masyarakat di Kabupaten Kebumen.
 - 2) Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat desa dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik, memerlukan investasi dalam pembaruan dan peningkatan teknologi.
 - 3) Keamanan Data: Keprihatinan terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi dapat menjadi hambatan, khususnya jika masyarakat atau pemerintah desa merasa kurang yakin terhadap keamanan penggunaan tanda tangan elektronik.
- c) Upaya untuk meningkatkan
- 1) Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala desa dan masyarakat desa untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait manfaat dan prosedur penggunaan tanda tangan elektronik.

- 2) Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi di tingkat desa untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi tanda tangan elektronik.
- 3) Pengembangan Kebijakan Pendukung: Menyusun kebijakan pendukung yang memastikan keamanan dan validitas tanda tangan elektronik, serta memberikan insentif bagi kepala desa yang mengadopsi teknologi ini.
- 4) Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Memperkuat kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara untuk memberikan dukungan teknis dan regulasi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen.


3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan

dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Indeks SPBE Pemkab Kebumen secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Indeks tahun 2023 sendiri telah mencapai 3,70 atau predikat Sangat Baik.



Gambar 3.2. Perbandingan Indeks SPBE Pemkab Kebumen & Nasional Tahun 2018-2023

a) Faktor Pendorong

Beberapa faktor pendorong terhadap implementasi SPBE di Kabupaten Kebumen antara lain

- 1) Implementasi Kebijakan Internal dan Tata Kelola: Adanya kebijakan internal yang mengatur arsitektur, peta rencana, manajemen keamanan informasi, dan audit teknologi informasi menjadi pendorong utama penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 2) Layanan SPBE yang Terintegrasi: Keunggulan dalam integrasi layanan administrasi pemerintahan, kepegawaian, dan layanan publik menggunakan aplikasi berbagi pakai serta aplikasi internal menciptakan ekosistem yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.

b) Hambatan

Beberapa hambatan yang ada antara lain:

- 1) Belum tersedia secara menyeluruh pedoman formal: Kelemahan terletak pada kurangnya pedoman formal untuk manajemen SPBE, seperti pedoman manajemen risiko, manajemen asset TIK, kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK.
- 2) Kurangnya Rujukan dan Panduan: belum tersedianya pedoman formal menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan, karena tidak ada rujukan dan panduan yang jelas.

c) Upaya untuk meningkatkan

- 1) Pengembangan Pedoman Manajemen SPBE: Pengembangan pedoman manajemen SPBE dapat merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti PermenpanRB nomor 5 tahun 2020, Peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021, dan PermenPPN/Bappenas nomor 16,17,18 tahun 2020. Pedoman


ini dapat menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan manajemen SPBE yang lebih optimal.

- 2) Implementasi Pedoman di seluruh Perangkat Daerah: perlu implementasi pedoman yang dikembangkan untuk seluruh Perangkat Daerah. Ini akan memastikan keseragaman penerapan dan memenuhi indikator serta kriteria penilaian yang diharapkan di masa mendatang.

Selain melakukan kegiatan yang mendukung IKU Daerah, dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen juga melakukan kegiatan yang mendukung Program Unggulan Bupati yakni *Smart City*. Program *Smart City* merupakan program yang digagas Kementerian Kominfo Bersama Kemendagri, Kementerian PPN/Bappena, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB. Kabupaten Kebumen tahun 2019 masuk dalam Gerakan Menuju 100 Kab/Kota *Smart City*. *Smart City* sendiri merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

Di Kabupaten Kebumen, Program *Smart City* berpedoman pada *masterplan Smart City* yang mana setiap program yang diimplementasikan telah dilakukan *link and match* terhadap program RPJMD Kabupaten Kebumen. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2022 Tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026.

Setiap tahunnya program *Smart City* dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kominfo serta pihak eksternal lain (akademisi, praktisi, professional), untuk melihat sejauh mana implementasi program *Smart City* berjalan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi *Smart City* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, Kabupaten Kebumen setiap tahunnya mengalami *improvement*/kenaikan nilai.



Gambar 3.3 Nilai Final Evaluasi Smart City 202-2023

Program *Smart City* di Kebumen didorong oleh sejumlah faktor yang menjadi pilar utama kesuksesannya. Tingginya komitmen dari kepala daerah menjadi salah satu faktor krusial yang memberikan dorongan kuat untuk mewujudkan konsep *Smart City*. Selain itu, adanya peraturan bupati yang secara spesifik mengatur *masterplan smar city* menjadi landasan hukum yang mendukung pelaksanaan program ini. Kelembagaan Dewan *Smart City* yang terbentuk secara khusus memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan, merumuskan strategi, dan memastikan koordinasi yang efektif antar *stakeholder* terkait *Smart City*. Tim pelaksana yang terdiri dari ahli di berbagai bidang turut mengakselerasi implementasi program ini dengan memberikan kontribusi berharga dalam aspek teknis dan operasional. Selanjutnya, keberadaan Forum *Smart City* menjadi *platform* penting untuk berbagi ide, pengalaman, dan solusi yang dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi *Smart City* di Kebumen.

Beberapa faktor penghambat antara lain keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan untuk mengimplementasikan program *Smart City* yang kompleks. Dalam konteks ini, optimasi penggunaan anggaran menjadi sebuah tantangan yang perlu diatasi dengan cermat agar hasil yang maksimal

dapat dicapai. Selain itu, perlu upaya lebih lanjut dalam berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan seperti anggaran non-APBD atau dukungan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat ini menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi tidak hanya dalam hal keuangan tetapi juga dalam pengembangan dan penerapan program *Smart City*.

Untuk mengatasi hambatan yang ada perlu fokus pada program yang memiliki dampak signifikan, dan mengidentifikasi potensi efisiensi anggaran. Kedua, untuk mengatasi keterbatasan anggaran, dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui skema kerjasama publik-swasta atau menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perusahaan-perusahaan lokal yang dapat mendukung keberlanjutan Program *Smart City*. Ketiga, peningkatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat melalui forum-forum partisipatif dapat membangun dukungan publik serta mendorong partisipasi aktif dalam implementasi program. Keempat, pemanfaatan sumber daya manusia lokal dan potensi ekonomi daerah dapat diaktifkan, sehingga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program dan menciptakan dampak positif secara ekonomi.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tahun 2023 merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran melalui APBD Perubahan tahun 2023 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp13.937.555.000,- dengan realisasi sebesar Rp13.569.869.922,- dengan persentase capaian 97,36%.

Alokasi anggaran dan realisasi dari masing-masing program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.8.
Data Realisasi Anggaran TA. 2023

Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.962.087.000	4.714.602.927	95,01
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000	31.539.400	98,56
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.816.076.000	3.365.331.885	94,86
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.600.000	213.468.900	98,10
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	104.000.000	103.598.922	99,61
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	93.838.000	93,84
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	507.411.000	473.461.300	93,31
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000	178.696.079	96,59
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.656.843.000	5.576.658.357	98,58
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.656.843.000	5.576.658.357	98,58
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.061.125.000	3.028.602.398	98,94
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.370.383.000	2.341.027.782	98,76
Kegiatan Pengelolaan e-	690.742.000	687.574.616	99,54

Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
<i>government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.500.000	78.746.933	94,31
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.500.000	78.746.933	94,31
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	174.000.000	171.259.307	98,42
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	174.000.000	171.259.307	98,42
JUMLAH	13.937.555.000	13.569.869.922	97,36

Berdasarkan tabel 3.8, realisasi keuangan TA 2023 Diskominfo Kabupaten Kebumen sebesar 97,36%. Dari 5 program, program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang persentase penyerapannya paling tinggi yakni 98,94% dan dari 12 kegiatan, penyerapan tertinggi ada pada kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 99,54% dan terendah kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yakni 92,68% karena adanya efisiensi anggaran.

Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Diskominfo Kabupaten Kebumen adalah 4,37%. Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n [(PAKi \times CKi) - RAKi]}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E = efisiensi

PAKi = pagu anggaran keluaran i

RAKi = realisasi anggaran keluaran i

CKi = capaian keluaran i

Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				13.937.555.000	13.569.869.922	97,36	4,37%
	Persentase OPD yang Mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100	100	100				
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel							
	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	61,30	70,65	115,25				
3	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel	3,45	3,70	107,24				
	Meningkatnya Indeks SPBE	3,45	3,70	107,24				

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama tahun 2023 dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pertama, indikator indeks SPBE dari target 3,45 terealisasi 3,70 (107,24%) atau sangat baik. Kedua, untuk indikator persentase OPD yang mengisi *website* Satu Data, tercapai 100% (baik). Ketiga, indikator persentase desa dan kelurahan yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam layanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan dari target 61,30 tercapai 70,65 (115,25%) atau sangat baik.

Disamping itu, dalam tahun 2023 Dinas Kominfo meraih Anugerah Pemerintahan Digital (*Digital Government Award*) kategori Penerapan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian juga meraih Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk nilai Pengelolaan *Smart City* naik dari 2,85 pada tahun 2020 menjadi 3,37 pada tahun 2023.

B. SARAN

Memperhatikan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantapan dan pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik;
- 2) Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait manfaat dan prosedur penggunaan tanda tangan elektronik;
- 3) Pengembangan pedoman manajemen SPBE dapat merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti PermenpanRB nomor 5

tahun 2020, Peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021, dan PermenPPN/Bappenas nomor 16,17,18 tahun 2020. Pedoman ini dapat menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan manajemen SPBE yang lebih optimal;

- 4) Implementasi Pedoman di seluruh Perangkat Daerah: perlu implementasi pedoman yang dikembangkan untuk seluruh Perangkat Daerah. Ini akan memastikan keseragaman penerapan dan memenuhi indikator serta kriteria penilaian yang diharapkan di masa mendatang.

Demikian LKjIP Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini disusun. Semoga bermanfaat.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN



SUKAMTO., S.Sos, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.6 Telp/Fax (0287) 381794, 383349
Email : kominfo@kebumenkab.go.id
Website : kominfo.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54312

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUKAMTO S.Sos., M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

<code>semarak_pihak_kedua</code>	<code>deskripsi_pihak_kedua</code>
----------------------------------	------------------------------------

<code>semarak_pihak_pertama</code>	<code>deskripsi_pihak_pertama</code>
------------------------------------	--------------------------------------

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

SUKAMTO, S.SOS., M.T
NIP. 196912241990011001

`qrCode`

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan :								
	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,45	3,45				3,45
	Sasaran:								
	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,45	3,45				3,45
2	Tujuan								
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00	84,00				84,00
	Sasaran								
	Meningkatnya pengelolaan web site satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	Persentase	100%	100%	75%	25%		
3	Tujuan								
	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69,00	69,00				69,00
	Sasaran								
	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	Persentase	61,30%	61,30%	55,44%	5,21%		0,65%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.789.358.000,-	4.962.087.000,-	APBDP
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.007.000.000,-	5.656.843.000,-	APBDP
3.	Program Aplikasi Informatika	2.975.042.000,-	3.061.125.000,-	APBDP
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.500.000,-	83.500.000,-	APBDP
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	174.000.000,-	174.000.000,-	APBDP

Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Kebumen

<p> \${semarak_pihak_kedua} </p>	<p> \${deskripsi_pihak_kedua} </p>
--	--

<p> \${semarak_pihak_pertama} </p>	<p> \${deskripsi_pihak_pertama} </p>
--	--

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

SUKAMTO, S.SOS., M.T
NIP. 196912241990011001

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN DESEMBER**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK BULAN INI
				KEUANGAN		FISIK	SPJ				
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.962.087.000		4.962.087.000	100,00	100,00	4.373.694.321	340.908.606	4.714.602.927	95,01	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000		32.000.000	100,00	100,00	29.988.400	1.551.000	31.539.400	98,56	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.200.000	100,00	100,00	18.966.300		18.966.300	98,78	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.800.000	100,00	100,00	11.022.100	1.551.000	12.573.100	98,23	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.816.076.000		3.816.076.000	100,00	100,00	3.365.331.885	254.668.441	3.620.000.326	94,86	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.683.693.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	3.683.693.000	100,00	100,00	3.243.933.624	247.637.067	3.491.570.691	94,78	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.383.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	132.383.000	100,00	100,00	121.398.261	7.031.374	128.429.635	97,01	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.600.000		217.600.000	100,00	100,00	186.428.900	27.040.000	213.468.900	98,10	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	DBHCHT	200.000.000	100,00	100,00	169.491.500	27.040.000	196.531.500	98,27	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.600.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.600.000	100,00	100,00	16.937.400		16.937.400	96,24	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.000.000		104.000.000	100,00	100,00	101.338.022	2.260.900	103.598.922	99,61	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.000.000	100,00	100,00	3.945.000		3.945.000	98,63	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	28.000.000	100,00	100,00	27.105.000	801.900	27.906.900	99,67	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.000.000	100,00	100,00	11.999.200		11.999.200	99,99	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.000.000	100,00	100,00	7.377.500	1.459.000	8.836.500	98,18	
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.000.000	100,00	100,00	15.913.000		15.913.000	99,46	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	35.000.000	100,00	100,00	34.998.322		34.998.322	100,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000		100.000.000	100,00	100,00	93.838.000		93.838.000	93,84	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	80.000.000	100,00	100,00	74.140.000		74.140.000	92,68	
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100,00	100,00	19.698.000		19.698.000	98,49	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.411.000		507.411.000	100,00	100,00	426.250.927	47.210.373	473.461.300	93,31	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.600.000	100,00	100,00	1.485.000		1.485.000	92,81	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.213.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	429.213.000	100,00	100,00	352.173.127	43.211.373	395.384.500	92,12	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	76.598.000	100,00	100,00	72.592.800	3.999.000	76.591.800	99,99	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000		185.000.000	100,00	100,00	170.518.187	8.177.892	178.696.079	96,59	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	112.000.000	100,00	100,00	98.015.187	8.177.892	106.193.079	94,82	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	100,00	100,00	1.996.800		1.996.800	99,84	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	51.000.000	100,00	100,00	50.506.200		50.506.200	99,03	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100,00	100,00	20.000.000		20.000.000	100,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.656.843.000		5.656.843.000	100,00	100,00	4.585.258.933	991.399.424	5.576.658.357	98,58	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.656.843.000		5.656.843.000	100,00	100,00	4.585.258.933	991.399.424	5.576.658.357	98,58	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.098.794.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	4.098.794.000	100,00	100,00	3.644.832.784	388.250.312	4.033.083.096	98,40	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	778.049.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	778.049.000	100,00	100,00	479.768.482	289.768.632	769.537.114	98,91	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	780.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	780.000.000	100,00	100,00	460.657.667	313.380.480	774.038.147	99,24	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.061.125.000		3.061.125.000	100,00	100,00	2.636.297.165	392.305.233	3.028.602.398	98,94	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.370.383.000		2.370.383.000	100,00	100,00	2.049.540.550	291.487.232	2.341.027.782	98,76	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.370.383.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.370.383.000	100,00	100,00	2.049.540.550	291.487.232	2.341.027.782	98,76	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	690.742.000		690.742.000	100,00	100,00	586.756.615	100.818.001	687.574.616	99,54	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	650.742.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	650.742.000	100,00	100,00	548.500.015	100.283.001	648.783.016	99,70	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	40.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	40.000.000	100,00	100,00	38.256.600	535.000	38.791.600	96,98	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.500.000		83.500.000	100,00	100,00	75.839.433	2.907.500	78.746.933	94,31	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.500.000		83.500.000	100,00	100,00	75.839.433	2.907.500	78.746.933	94,31	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	83.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	83.500.000	100,00	100,00	75.839.433	2.907.500	78.746.933	94,31	
JUMLAH		13.937.555.000		13.937.555.000	100,00	100,00	11.827.530.607	1.742.339.315	13.569.869.922	97,36	

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK BULAN INI
				KEUANGAN		FISIK	SPJ				
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	174.000.000		174.000.000	100,00	100,00	156.440.755	14.818.552	171.259.307	98,42	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	174.000.000		174.000.000	100,00	100,00	156.440.755	14.818.552	171.259.307	98,42	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	33.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	33.000.000	100,00	100,00	26.384.305	5.387.034	31.771.339	96,28	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	141.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	141.000.000	100,00	100,00	130.056.450	9.431.518	139.487.968	98,93	
JUMLAH		13.937.555.000		13.937.555.000	100,00	13.937.555.000,00	11.827.530.607	1.742.339.315	13.569.869.922	97,36	